

"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 32

December 2022

URGENSI PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Hafit Rusli

hafitrusli@live.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Rusli, Hafit (2022) "URGENSI PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 32. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/32>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

URGENSI PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Cover Page Footnote

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), Klausul Menimbang. Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Penjelasan Umum. Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar Dari Jerat Hukum (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 19-20. Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori & Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40-41. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 75 ayat (1). Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2016), hlm. 82. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Penjelasan Umum. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 76. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 77. Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 54. Indonesia, Peraturan Perundang-Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), Pasal 23 ayat (1) huruf c. Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 4. Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 10. Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 6. Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 7. Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 8-9. David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 6.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 84. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 13. World Healt Organization, "Coronavirus", Overview, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, (diakses 30 April 2020). World Healt Organization, "Protecting Yourself and Others From the Spread COVID=19", Coronavirus disease (COVID-19) Advice For The Public, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, (diakses 30 April 2020) World Healt Organization, "Coronavirus (COVID-19)", Confirmed Cases Over Time, <https://covid19.who.int/>, (diakses 30 April 2020) Kompas, "Data COVID-19 di Indonesia", Update terakhir: 30 April 2020, 16:36 WIB, <https://www.kompas.com/covid-19>, (diakses 30 April 2020) Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), Pasal 2. Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326), Pasal 13. Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 91. Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8.

URGENSI PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Hafit Rusli

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: hafitrusli@live.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaturan penyelenggaraan RUPS secara elektronik untuk menindaklanjuti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian dititikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum dengan jalan menganalisis urgensi untuk menerbitkan aturan mengenai teknis penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Selain untuk perusahaan terbuka, belum ada peraturan teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pengaturan RUPS secara elektronik di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih bersifat umum dan menimbulkan keragu-raguan, baik oleh stakeholder Perseroan Terbatas itu sendiri, maupun profesi penunjang seperti halnya notaris.

Kata Kunci: COVID-19, RUPS Secara Elektronik, Perseroan Terbatas

Abstract

This research analyze arrangement regarding implementation of electronic RUPS to respond enactment of Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) in Indonesia during COVID-19 pandemic. This is a juridical normative research that will be focused on library research that examine legal principles, systematic system of law, and legal synchronization by analyzing the urgency to issue rules and regulation related to implementation of electronic RUPS. Unless to the public company, there is no technical regulation which specifies implementation of electronic RUPS. Terms and conditions of electionic RUPS in the Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Law could rises misunderstanding to the stakeholders of the company and legal profession, such as notary.

Keywords: COVID-19, Electronic RUPS, Limited Liability Company

I. PENDAHULUAN

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meluas lintas wilayah, sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.¹ Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia agar dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Pemerintah meningaklanjuti penyebaran COVID-19 dengan menetapkan kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), salah satunya dengan membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan menjaga jarak dalam berinteraksi sosial (*social distancing*).

Adanya pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum menjadi kendala bagi suatu Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.40/2007), RUPS merupakan organ penting yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis di sebuah Perseroan Terbatas. Namun di dalam UU No.40/2007 belum cukup mengatur mengenai teknis penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Berbagai pertanyaan dan diskusi muncul, misalnya mengenai apakah Perseroan Terbatas harus tetap melaksanakan RUPS secara fisik dengan pemimpin Rapat harus berada di tempat kedudukan perseroan.

¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), Klausul Menimbang.

² Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Khusus untuk perseroan terbuka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merespon issue tersebut dengan mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik untuk perusahaan terbuk, namun sayangnya peraturan tersebut hanya berlaku mengikat untuk perusahaan terbuka. Penyelenggaraan RUPS yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi. Efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan korporasi, sangat berpengaruh penting dalam kelancaran kegiatan usaha Perseroan Terbatas serta secara luas akan memperkokoh sistem stabilitas keuangan dari potensi terjadinya krisis sistem keuangan.³ Oleh karenanya, diperlukan peraturan teknis untuk penyelenggaraan RUPS secara elektronik untuk Perseroan Terbatas pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik beberapa masalah sebagai berikut: pertama, bagaimakah pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik di dalam UU No.40/2007? Kedua, bagaimakah urgensi peraturan teknis untuk penyelenggaraan RUPS secara elektronik?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelenggaraan RUPS di dalam UU No. 40/2007

Berdasarkan jenisnya, terdapat enam jenis perseroan yang berlaku umum di Indonesia. Keenam jenis perseroan tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Perseroan tertutup, yakni perseroan yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib. Surat sahamnya dituliskan "atas nama". Ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Tujuan mendirikan PT semacam ini mempunyai maksud-maksud tertentu. Apabila pemegang saham berasal dari satu keluarga, pendirian PT dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha-usaha tersebut.
2. Perseroan terbuka, yakni perseroan yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi, setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam modal perusahaan. Biasanya saham-saham dari PT terbuka bukan "atas nama", melainkan saham "atas unjuk" sehingga mudah untuk dipindah tangankan dengan penjualnya kepada orang lain.
3. Perseroan kosong, yakni perseroan yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, atau dengan kata lain tinggal namanya saja. Namun, karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya.
4. Perseroan domestik, yakni perseroan yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
5. Perseroan asing, yakni perseroan yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat perseroan itu didirikan. Namun, pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negeri berbentuk perseroan yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.
6. Perseroan perseorangan, yakni perseroan yang sahamnya telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat

³ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Penjelasan Umum.

⁴ Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar Dari Jerat Hukum (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 19-20.

sebagai Direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang Direktur dan juga RUPS.

1. Kedudukan RUPS di Dalam Perseroan Terbatas

Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Kedudukan Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS tidaklah berjenjang ke bawah (*unter gordnerd*) melainkan kedudukan ketiga organ itu “sejajar” (*neben*), artinya yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing dengan tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya agar terjadi adanya *check and balance* sebagai jaminan terciptanya “pengelolaan pengurusan yang baik” (*good corporate governance*).⁵

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁶ Di dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera.⁷

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Sementara itu, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.⁸

2. RUPS Secara Elektronik di Dalam UU No.40/2007

Salah satu perubahan penting dengan diterbitkannya UU No.40/2007 adalah ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.⁹

Penyelenggaraan RUPS secara fisik berdasarkan UU No.40/2007 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰

1. Diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau di tempat melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar.
2. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan tercatat.
3. Tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Apabila RUPS dihadiri atau diwakili oleh semua pemegang saham dan pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun asalkan berada di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS sebagaimana dimaksud dapat mengambil keputusan apabila disetujui dengan suara bulat.

⁵ Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori & Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40-41.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 75 ayat (1).

⁷ Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8.

⁸ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2016), hlm. 82.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Penjelasan Umum.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 76.

Selain penyelenggaraan RUPS secara fisik, UU No.40/2007 memperkenankan penyelenggaraan RUPS secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹

1. Dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
2. Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam UU No.40/2007 dan /atau anggaran dasar Perseroan.
3. Perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan didasarkan keikutsertaan peserta RUPS.
4. Penyelenggaraan RUPS dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani semua peserta RUPS secara fisik atau secara elektronik.

3. Pengaturan RUPS secara elektronik untuk Perusahaan Terbuka

Tanggal 22 November 2011 merupakan tonggak bersejarah bagi dunia pasar modal karena terjadi perubahan besar terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Dengan UU No.21/2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan pasar modal beralih dari Bapepam LK kepada OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf b UU No.21/2011 per 31 Desember 2012.¹²

Berbeda dengan Bapepam LK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sehingga independensinya dipertanyakan, OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. Dengan beralihnya pengawasan dan pengaturan pasar modal ke OJK, diharapkan pasar modal menjadi lebih independen. Di bawah pengaturan dan pengawasan OJK, kegiatan pasar modal diharapkan terintegrasi secara baik dengan lembaga keuangan lainnya mengingat OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No.16/2020) dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Perundang-Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Perppu No.1/2020) yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.¹³

RUPS secara elektronik oleh perusahaan terbuka merupakan alternatif penyelenggaraan RUPS secara fisik yang pelaksanaan teknisnya telah diatur tersendiri di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (POJK No.32/2014).

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 77.

¹² Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 54.

¹³ Indonesia, Peraturan Perundang-Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), Pasal 23 ayat (1) huruf c.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:¹⁴

- a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
- b. sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka.

Penyedia e-RUPS adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK atau pihak lain yang disetujui OJK. Dalam melakukan RUPS secara elektronik, Penyedia e-RUPS atau perusahaan terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka wajib memiliki fitur:¹⁵

- a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
- b. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS, melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual;
- c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
- d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
- e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
- f. pemberian kuasa secara elektronik.

Penyedia e-RUPS dan perusahaan terbuka yang menyelenggarakan RUPS secara elektronik secara mandiri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
- c. memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS;
- d. memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik;
- e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
- f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
- g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; Ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan terbuka yang menyelenggarakan RUPS secara mandiri.
- i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- j. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan

¹⁴ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 4.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 10.

¹⁶ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 6.

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 413-424
e-ISSN: 2808-9456

- k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS yang paling sedikit harus mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
- b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
- c. tata cara penggunaan e-RUPS;
- d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
- e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
- f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
- g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
- h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

Tata cara penyelenggaraan RUPS secara elektronik untuk perusahaan terbuka adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Perusahaan terbuka wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS;
- b. RUPS tetap wajib dilaksanakan secara fisik secara terbatas, dengan dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 (satu) anggota Direksi dan/atau 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
- c. Pemegang saham atau penerima kuasanya diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik maupun secara elektronik, dimana kuota kehadiran pemegang saham secara fisik dapat dibatasi oleh perusahaan terbuka.
- d. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat mengantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- e. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 - 1) pembukaan;
 - 2) penetapan kuorum kehadiran;
 - 3) pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 - 4) penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - 5) penutupan.
- f. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 7.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), Pasal 8-9.

- g. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.
- i. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
- j. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

4. Urgensi Diterbitkannya Peraturan Teknis Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik

Peranan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan persyaratan mutlak, mengingat investor tidak akan melakukan investasi di tempat yang tidak memiliki kepastian hukum (*legal certainty*) yang dapat menimbulkan suatu risiko hukum (*regulatory risk* atau *legal risk*) yang sangat tinggi.¹⁹

Menurut Algra & Duyyendijk, beberapa kelebihan dari perundang-undangan dibandingkan dengan norma-norma lain adalah:²⁰

1. Tingkat prediktabilitasnya yang besar. Hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dari perundang-undangan yaitu yang pengaturannya ditujukan ke masa depan. Oleh karena itu pula ia harus dapat memenuhi syarat agar orang-orang mengetahui apa atau tingkah laku apa yang diharapkan dari mereka pada waktu yang akan datang dan bukan yang sudah lewat. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan senantiasa dituntut untuk memberi tahu secara pasti terlebih dahulu hal-hal yang diharapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota masyarakat.
2. Perundang-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu orang tidak perlu lagi mendebatkan apakah nilai itu bisa diterima atau tidak.

Tanpa kepastian hukum (*certainty*), perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur, tanpa keadilan (*justice*), perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan adil; dan tanpa kebergunaan (*utility*), perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya, hukum itu sendiri haruslah membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama.²¹

B. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Untuk Menanggulangi Penyebaran COVID-19

Coronavirus disease (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini diketemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gejala sakit pernapasan ringan hingga sedang dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan penanganan khusus. Pada orang-orang berusia lanjut, dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih rentan terhadap gejala penyakit yang lebih serius. COVID-19 menyebar

¹⁹ David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 6.

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 84.

²¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 13.

terutama melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau bersin.²²

Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan:²³

- 1) Sering mencuci tangan dengan menggunakan pencuci tangan yang mengandung alkohol dan menghindari agar tidak menyentuh wajah.
- 2) Menjaga jarak dengan orang-orang disekitar paling tidak 1 (satu) meter.
- 3) Menghindari bepergian ke tempat keramaian.
- 4) Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
- 5) Menutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu ketika batuk atau bersin.
- 6) Tetap berada di rumah dan mengisolasi diri apabila terkena gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, dan demam ringan. Memakai masker apabila ke luar rumah.
- 7) Apabila terkena demam, batuk, dan sulit bernafas, segera mencari pertolongan medis dengan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat.
- 8) Mencari informasi terkini dari sumber yang terpercaya, seperti *World Health Organization* (WHO), otoritas lokal dan nasional.

Berdasarkan data dari WHO, pada tanggal 30 April 2020, di dunia telah terkonfirmasi sebanyak 3.090.445 (tiga juta sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh lima) kasus COVID-19, diantaranya 217.769 (dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19.²⁴

Di Indonesia, terkonfirmasi sebanyak 10.118 (sepuluh ribu seratus delapan belas) kasus COVID-19, diantaranya 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) meninggal dunia, dan 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) dinyatakan sembuh.²⁵

Merespon penyebaran COVID-19 di Indonesia, sejak tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia agar dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.²⁷ Pelaksanaan PSBB meliputi:²⁸

- 1) peliburan sekolah dan tempat kerja;

²² World Health Organization, “Coronavirus”, Overview, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, (diakses 30 April 2020).

²³ World Health Organization, “Protecting Yourself and Others From the Spread COVID-19”, Coronavirus disease (COVID-19) Advice For The Public, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, (diakses 30 April 2020)

²⁴ World Health Organization, “Coronavirus (COVID-19)”, Confirmed Cases Over Time, <https://covid19.who.int/>, (diakses 30 April 2020)

²⁵ Kompas, “Data COVID-19 di Indonesia”, Update terakhir: 30 April 2020, 16:36 WIB, <https://www.kompas.com/covid-19>, (diakses 30 April 2020)

²⁶ Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

²⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), Pasal 2.

²⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326), Pasal 13.

- 2) pembatasan kegiatan keagamaan;
- 3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- 4) pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- 5) pembatasan moda transportasi; dan
- 6) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait pertahanan dan keamanan.

Perseroan Terbatas sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan, Perseroan Terbatas sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan ini dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam perekonomian di banyak negara. Dengan dominasi yang besar di Indonesia, Perseroan Terbatas telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.²⁹

Dengan adanya PSBB yang mengakibatkan peliburan tempat kerja dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum menjadi kendala dalam penyelenggaraan RUPS secara fisik. Sementara itu, selain untuk perusahaan terbuka, belum ada peraturan teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pengaturan RUPS secara elektronik di dalam UU No.40/2007 masih bersifat umum dan menimbulkan keragu-raguan, baik oleh stakeholder Perseroan Terbatas itu sendiri, maupun profesi penunjang seperti halnya notaris.

C. Keterbatasan pengambilan keputusan pemegang saham secara *circular resolution*

Selain menyelenggarakan RUPS, berdasarkan UU No.40/2007 pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangi usul yang bersangkutan. Pengambilan keputusan ini dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.³⁰

Circular resolution dapat menjadi salah satu cara pengambilan keputusan oleh pemegang saham di tengah pelaksanaan PSSB, namun terdapat keterbatasan, yaitu keputusan tersebut harus disetujui oleh seluruh pemegang saham. Artinya, apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujui usulan keputusan, meskipun porsi kepemilikan sahamnya sangat sedikit di dalam suatu Perseroan Terbatas, maka pengambilan keputusan melalui *circular resolution* tidak bisa dilakukan.

Pada RUPS, semua pemegang saham sebesar/sekecil apa pun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya.³¹ Sering kali pemegang saham tidak mencapai suatu kesepakatan secara penuh dalam pengambilan suatu keputusan. Selain itu, terdapat kemungkinan pemegang saham minoritas di dalam suatu Perseroan Terbatas merupakan perusahaan kosong yang tidak dapat dihubungi ataupun tidak pernah hadir di dalam RUPS. Tentunya diperlukan suatu jalan keluar agar Perseroan Terbatas dapat terus menjalankan usahanya meskipun di tengah situasi pandemi COVID 19, yaitu dengan menyelenggarakan RUPS secara elektronik.

III. KESIMPULAN

²⁹ Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 91.

³¹ Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8.

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No.40/2007 dan/atau anggaran dasar. Di dalam UU No.40/2007 telah mengatur ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Namun belum ada ketentuan teknis terkait penyelenggaraan RUPS secara elektronik untuk Perseroan Terbatas secara umum. Saat ini peraturan yang baru tersedia adalah peraturan teknis mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik untuk perusahaan terbuka, yang diatur di dalam POJK No.16/2020.
2. Sejak tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia dan diikuti dengan pemberlakuan PSBB melalui PP No.21/2020, yang kewenangannya diberikan kepada Pemerintah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dengan adanya PSBB yang mengakibatkan peliburan tempat kerja dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum menjadi kendala dalam penyelenggaraan RUPS secara fisik. Sementara itu, selain untuk perusahaan terbuka, belum ada peraturan teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pengaturan RUPS secara elektronik di dalam UU No.40/2007 masih bersifat umum dan menimbulkan keragu-raguan, baik oleh stakeholder Perseroan Terbatas itu sendiri, maupun profesi penunjang seperti halnya notaris. Sedangkan pengambilan keputusan oleh pemegang saham dengan cara *Circular resolution* memiliki keterbatasan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham.
3. Diperlukan pengaturan mengenai teknis penyelenggaraan RUPS secara elektronik, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan RUPS secara elektronik yang telah diatur di dalam UU No.40/2007. Dengan diberlakukannya PSSB, diperlukan adanya kepastian hukum bagi para *stakeholders* Perseroan Terbatas untuk dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik. Hal ini perlu ditindaklanjuti, mengingat RUPS merupakan organ yang memiliki peranan penting di dalam Perseroan Terbatas untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera.

Daftar Pustaka

Buku

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2016).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010),
- Kairupan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori & Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar Dari Jerat Hukum* (Depok: Raih Asa Sukses, 2011).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rahmah, Mas. *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2017).
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)

Peraturan Peundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253*.

Indonesia, *Peraturan Perundang-Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)*.

Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491)*

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326)*.

Internet

Kompas, “*Data COVID-19 di Indonesia*”, Update terakhir: 30 April 2020, 16:36 WIB, <https://www.kompas.com/covid-19>, (diakses 30 April 2020).

World Health Organization, “*Coronavirus (COVID-19)*”, Confirmed Cases Over Time, <https://covid19.who.int/>, (diakses 30 April 2020).

World Health Organization, “*Coronavirus*”, Overview, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, (diakses 30 April 2020).

World Health Organization, “*Protecting Yourself and Others From the Spread COVID-19*”, Coronavirus disease (COVID-19) Advice For The Public, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>, (diakses 30 April 2020)



Veritas, Procedere, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 413-424
e-ISSN: 2808-9456